

Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Pengguna Media Sosial Bagi Siswa di Madrasah Aliyah DDI Lonja

Rahmia Rachman^{1*}, Maulana Amin Tahir², Irzha Friskanov. S³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*e-mail korespondensi: rahmiarachman@untad.ac.id

Abstract

Social media is a technology tool that connects people to exchange information or conduct information searches. It is supported by networks as a place for online conversation. Social media is frequently utilized to improve one's self-image. Students at the DDI Lonja Madrasah Aliyah in the Sigi Regency are encouraged to use social media more carefully by participating in this legal counseling session. gives legal knowledge regarding data laws and electronic transactions as well. The lecture and discussion method, namely question and answer, is used in this socialization exercise. In order for users to be knowledgeable and not break rules and regulations, it is concluded that students need to understand social media usage and have a sufficient awareness of the law. Then it will understand the need of legal literacy for pupils and be able to stop future crimes.

Keywords: Legal Awareness; Social Media; ITE Law

Abstrak

Media sosial merupakan media teknologi yang dibantu lewat jaringan sebagai wadah interaksi dalam dunia maya dan dapat menghubungkan seseorang untuk mendapatkan informasi atau mencari informasi. Media sosial juga sering digunakan untuk membangun citra diri. Kegiatan penyuluhan hukum ini diperuntukan siswa-siswi Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi untuk dapat lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Juga memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi yang dilakukan yakni tanya jawab. Kesimpulannya adalah perlunya pelajar memahami penggunaan media sosial dan pemahaman hukum yang cukup agar pengguna lebih bijak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Maka akan mewujudkan nilai kesadaran hukum bagi pelajar dan dapat mencegah tindak pidana di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Sadar Hukum; Media Sosial; UU ITE

Accepted: 2023-08-16

Published: 2023-10-02

PENDAHULUAN

Kecanggihan media membawa manusia ke tingkat peradaban modern. Kehadiran media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi memberikan segala kemudahan. Namun, dengan segala kemudahan tersebut, virus kebencian dan kebohongan lebih mudah muncul di jejaring sosial. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses media sosial era digital ini melalui smartphone mereka dengan mengunduh aplikasinya kapan saja dan di mana saja.

Penyebarluasan informasi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Penyebaran informasi terhambat oleh ruang komunikasi yang terbatas. Berbagai fitur media sosial digunakan oleh masyarakat khususnya mahasiswa untuk memperoleh materi pembelajaran melalui kegiatan e-learning. Salah satunya menggunakan aplikasi *WhatsApp*, sebuah wadah untuk bertukar informasi baik secara akademik maupun di perangkat yang disediakan oleh guru saat mengerjakan pekerjaan rumah. Media sosial *WhatsApp* melalui berbagai fitur yang disediakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat seperti edukasi (Abdulhak & Darmawan, 2015).

Tidak hanya aplikasi WhatsApp tetapi juga media sosial yang ditempati oleh pengguna yaitu *Facebook, Instagram, Twitter* dll. Tak bisa dipungkiri jejaring sosial telah menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, mulai dari pelajar hingga pekerja dan orang tua. Posting banyak informasi baik dan buruk tersedia di platform media sosial. Namun, tidak semua orang bisa memilah berita yang ditemukan di media sosial. Literasi media merujuk pada kemampuan khalayak dalam memahami media, termasuk memahami pesan atau isi media. pada tingkat sederhana kemampuan memahami siaran media, mengkritik dan memilih untuk tidak menonton siaran karena Anda menyadari bahwa konten siaran tersebut berisiko (Kriyantono, 2013). Teori media baru dikembangkan oleh Mark Poster dengan isi argumentasi bahwa teknologi interaktif dan jaringan komunikasi, khususnya dunia maya, akan mengubah masyarakat (Littlejohn et al., 2009). Media sosial dapat dipahami sebagai media adalah alat yang digunakan dalam kegiatan komunikasi (Nasrullah, 2017).

Di satu sisi, kehadiran media sosial menawarkan berbagai keuntungan dan kemudahan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan berbagi informasi secara cepat, mudah, dan murah. Namun di sisi lain, ketika publik menjauh dari garis peradaban, tentu saja karena kurangnya literasi media, muncul bahaya munculnya kerusakan dan konflik. Bisa dibayangkan apa jadinya jika siswa-siswi dengan mudahnya mengunggah berbagai informasi melalui jejaring sosial yang isinya tidak informatif malah kearah *cyberbullying*, berita *hoax* atau semacamnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengabdian akan menggelar kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial bagi mahasiswa yang merupakan siswa SMA agar dapat memahami dan menyaring informasi di media sosial secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dari uraian tersebut, maka tim pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial bagi pelajar di Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan menggunakan metode ceramah dan diskusi pada materi yang diberikan pemateri mengenai kesadaran hukum, penggunaan media sosial, dan bijak dalam mendapatkan informasi. Metode yang diberikan dalam penyampaian pokok bahasan yang bersifat teoritis dan contoh-contoh kasus ringan yang terjadi di kalangan masyarakat. Di mana materi dibawakan oleh Rahmia Rachman, S.H., M.Kn. sebagai ketua pengabdian. Setelah materi dipaparkan, tim pengabdian mengajak peserta untuk turut serta partisipasi dalam mengungkap hal-hal keseharian dalam menggunakan media sosial. Setelah mendengarkan hal-hal yang diungkapkan, pemateri dan peserta akan berdiskusi dengan sesi tanya jawab tentang hubungannya dengan hukum dan aturan-aturan yang masuk dalam muatan bijak dalam menggunakan media sosial. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi yang dihadiri 30 siswa dan guru yang ikut menjadi peserta. Tujuan sosialisasi hukum ini adalah memberikan edukasi kepada pelajar bahwa pentingnya sadar hukum dalam penggunaan media sosial yang dimulai dari diri sendiri, kemudian dapat dibagi informasi kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar masyarakat saat ini tunduk pada dampak globalisasi yang merupakan fitur yang tidak dapat dihindari dan dicegah. Teknologi dan informasi merupakan penopang utama pelaksanaan globalisasi, dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai kepentingan. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, khususnya remaja.

Siswa sekolah menengah yang telah menggunakan media perlu memahami pengertian hukum penggunaannya. Salah satu tujuan penting dari penelitian dan peningkatan kesadaran hukum

dalam penggunaan jejaring sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memantau dan mengakses pengguna. Ini untuk memastikan bahwa individu mengetahui informasi apa yang mereka miliki tentang mereka di pihak lain, dan untuk mendorong pengumpul informasi untuk meninjau dan lebih memahami praktik penggunaan media sosial mereka di masyarakat, baik manfaat maupun dampaknya.



Gambar 1. Ketua tim pengabdian, Rahmia Rachman, S.H., M.Kn. sedang perkenalan dan menjelaskan definisi serta pengertian kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai judul.

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok orang tentang peraturan dan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi suatu masyarakat. Hal ini untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan dalam hubungan antarmanusia. Manfaat penggunaan teknologi dan informasi sudah dirasakan, khususnya di bidang pendidikan. Ini melibatkan pengembangan pengetahuan yang sangat mudah diakses. Penyebarluasan informasi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Penyebaran informasi terhambat oleh ruang komunikasi yang terbatas. Berbagai fitur media sosial digunakan oleh masyarakat khususnya mahasiswa untuk memperoleh materi pembelajaran melalui kegiatan *e-learning*.



Gambar 2. Pemateri sedang memaparkan pemahaman tentang bijak menggunakan sosial media dan masalah-masalah yang terjadi jika seseorang tidak sadar hukum dalam memposting sesuatu dalam media sosialnya.

Kemajuan teknologi di media sosial juga membawa dampak negatif, termasuk kriminalitas. Kejahatan tersebut dapat berupa penipuan, penghinaan, penyebaran informasi yang mengandung konten palsu. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dibuat undang-undang yang berfokus pada kegiatan masyarakat di dunia digital, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ITE. .

Tantangan-tantangan ini membutuhkan undang-undang yang dapat menghukum tindakan tersebut. Undang-undang ITE dapat dianggap sebagai undang-undang yang berkaitan dengan segala sesuatu di Internet (Mikhael, 2022).

Media sosial jika tidak digunakan secara bijak dapat merugikan pengguna dan orang lain, karena siapa saja dapat mengakses dan berpartisipasi sebagai konsumen dan penghasil informasi. Teknologi informasi membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi orang-orang, dan juga merupakan sarana yang efektif untuk melakukan tindakan ilegal. Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 dengan UU No. 19 Tahun 2016 sebagai payung hukum pemanfaatan teknologi informasi harus diketahui oleh masyarakat khususnya pengguna jejaring sosial (Suryani & Suhendar, 2022).



Gambar 3. Pemateri pemaparkan tentang kehadiran media sosial yang memberikan kelebihan dan kemudahan dalam mengakses dan mendapat informasi dengan cepat.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan media sosial secara berlebihan adalah (Yuhandra et al., 2021):

1. Sulit bergaul dengan orang sekitar. Itu akan membuat mereka malas untuk belajar bagaimana berkomunikasi secara realistis. Orang-orang yang aktif di jejaring sosial saat bertemu muka sering kali pendiam dan sulit diajak bergaul;
2. Jejaring sosial hanya membuat seseorang menjadi egois. Mereka menjadi tidak tertarik dengan lingkungannya, karena mereka menghabiskan banyak waktu di internet;
3. Efisiensi kerja menurun, karyawan perusahaan, pelajar, dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial saat bekerja akan mengurangi waktu kerja dan belajar mereka;
4. Kejahatan di dunia maya. Kejahatan ini disebut kejahatan dunia maya. Ada banyak jenis kejahatan di dunia, seperti: *hacking*, *jailbreaking*, *spamming* dan sejenisnya;
5. Konten erotis. Seiring dengan kemampuan Internet untuk mengirimkan informasi, pornografi juga merajalela. Terkadang, seseorang memposting foto yang seharusnya bersifat pribadi di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena postingan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, siswa-siswi kelas 11 dan 12 di Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Lonja memperoleh pemahaman pengetahuan dan informasi mengenai penggunaan media sosial. Remaja yang menjadi salah satu sasaran empuk bagi dunia digital yang tidak akan ada habisnya, maka perlu kesadaran hukum dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pemahaman juga didapatkan dalam materi yang menjelaskan bahwa terdapat larangan-larangan yang menjadi pembelajaran dalam memahami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Para peserta kegiatan sosialisasi sangat aktif dalam sesi-sesi diskusi, sehingga diharapkan paparan yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga

dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Juga menghindari efek negatif yang mungkin timbul dari penggunaan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, I., & Darmawan, D. (2015). *Teknologi Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Kriyantono, R. (Ed.). (2013). *Potret media massa di Indonesia* (Cetakan pertama). UB Press.
- Littlejohn, S. W., Karen A. Foss, & Mohammad Yusuf Hamdan, P. (2009). Theories of human communication. In *Teori Komunikasi* (9th ed., p. 504). Salemba Empat.
- Mikhael, L. (2022). Sosialisasi Pemahaman Larangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Etika Penggunaan Media Sosial Pada Remaja. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 50–59. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i2.940>
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (Cetakan 3). Simbiosis Rekatama Media.
- Suryani, R., & Suhendar, S. (2022). Bijak Dalam Mempergunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/18269>
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyan, T. (2021). PENYULUHAN HUKUM TENTANG DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENGGUNAAN GADGET DAN MEDIA SOSIAL. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 78–84. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4028>